

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor 3668/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Jum'at*, tanggal *02 Desember 2022* saya Wawan Gunawan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 3668/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 28 November 2022 ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Irpan Nurwandi bin Mumu, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Panggilingan Kidul RT 003 RW 003 Desa Lemahsugih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 3668/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 28 November 2022 dalam perkara antara :

Siti Muawanah binti H. Tata, sebagai Penggugat;  
Melawan

Irpan Nurwandi bin Mumu, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Irpan Nurwandi bin Mumu) terhadap Penggugat (Siti Muawanah binti H. Tata);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan *Tergugat* pemberitahuan ini diserahkan kepada Kepala Desa Lemahsugih untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta *Kasi Pelayanan*

Tergugat

Jurusita Pengganti

Irpan Nurwandi bin Mumu

Wawan Gunawan



*sec inf*